



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hl. Muktar No. 81 Telp./Fas. (0725) 26212
 Gunung Sugih - 34161

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 Nomor : 420/44/04/D.02/08

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP AL KAUTSAR KAMPUNG JATI DATAR KECAMATAN BANDAR MATARAM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan untuk menampung anak-anak lulusan SD yang kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP karena kondisi geografis yang sulit (lokasi terpencil) dengan jumlah SD pendukung lima sekolah;

b. bahwa dengan didirikan SMP Al Kautsar maka dapat memudahkan para lulusan SD untuk melanjutkan ke jenjang tingkat SMP;

c. bahwa agar program sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas dapat terlaksana sesuai dengan mekanisme, efektifitas dan tepat sasaran, maka dipandang perlu didirikan SMP Al Kautsar Kec. Bandar Mataram yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional SMP Al Kautsar No. : 002/Al Kasya/VII/2007 Tanggal 30 Juli 2007.

2. Hasil Verifikasi pada tanggal 13 Nopember 2007 dengan format penilaian kelayakan sekolah baru sebagaimana terlampir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
 Pertama Menetapkan Nama dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) SMP Al Kautsar Kec. Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan indentitas sebagai berikut

Nama Sekolah : SMP AL KAUTSAR
 Kampung : Jati Datar
 Kecamatan : Bandar Mataram
 Kabupaten : Lampung Tengah
 NSS : 202120218178

Kedua diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dan melaksanakan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Ketiga Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada SMP Al Kautsar Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
 Pada tanggal : 04 Februari 2008



Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Dirjen PLP Dirjen Dikdasmen Depdiknas;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung;
4. Bupati Lampung Tengah;
5. Ketua Yayasan Al Kautsar Asyafiyah;
6. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Lampung Tengah;
8. Arsip.